Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dagang Jago Na'box Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Pada Merek Umkm

Windi Afdal[1], Cicillia Chandra Putri[2]
Universitas Internasional Batam
Email: windi.afdal@uib.edu, 1951113.cicillia@uib.edu

Abstrak

Rendahnya kesadaran serta wawasan akan pentingnya pendaftaran merek membuat pelaku usaha UMKM belum memiliki keinginan untuk mendaftarkan merek dagang yang mereka miliki ke instansi yang berwenang. Hal yang sama juga dialami oleh Jago Na'Box, yang mana kurangnya pemahaman serta wawasan terkait tata cara pendaftaran merek dan keterbatasan waktu yang dimiliki membuatnya hingga saat ini belum mendaftarkan merek dagang yang dimiliki. Adapun metode yang digunakan disini terdiri dari observasi dan juga wawancara. Dimana hasil dari pelaksanaan pengabdian ini ialah terbitnya permohonan pendaftaran merek dagang Jago Na'box pada sistem DJKI. Pelaksana berharap untuk kedepannya, kesadaran terhadap penting nya mendaftarkan merek dagang yang dimiliki oleh Pelaku Usaha baik perorangan ataupun badan hukum semakin tinggi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terjadi.

Abstract

The lack of awareness and insight into the importance of trademark registration makes microenterprises not have the desire to register their trademarks with authorized agencies. The same thing was also experienced by Jago Na'box, whose lack of understanding and insight regarding the procedure for trademark registration and the limited time they have made it impossible to register their trademark. The method used here consists of observation and interviews. Where the result of the implementation of this service is the issuance of an application for registration of the Jago Na'box trademark on the DJKI's system. The implementer hopes that in the future, awareness of the importance of registering trademarks owned by enterprises, both individuals, and corporations, will be higher to avoid things that are not desirable in the future.

Keywords: *Trademarks, Jago Na'box, Awareness, Insight, DJKI*

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal sebagai UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perorangan dalam skala kecil. UMKM sendiri terbagi menjadi tiga kriteria antara lain Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Menurut Kementerian Keuangan, UMKM memiliki peran penting dalam melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia mengingat UMKM sebagai salah satu penyumbang produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada periode bulan Maret tahun 2021 silam, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dalam menjalankan usaha nya, UMKM tentu memiliki merek baik itu merek dagang maupun jasa yang dimana memiliki ciri khas tersendiri sebagai tanda

pengenal usaha mereka. Namun, perlu diketahui dengan hanya memiliki merek saja tentu tidaklah cukup karena, sebagaimana telah kita ketahui perlindungan merek di Indonesia sendiri menganut asas konstitutif atau sederhana nya perlindungan terhadap merek tersebut akan timbul semenjak dilakukan nya pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebagaimana kita ketahui, dalam kegiatan perdagangan seringkali terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain, peniruan, pemalsuan yang mana berujung menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha (Indrawati & Setiawan, 2020). Rendahnya kesadaran atas pentingnya pendaftaran merek dapat dilihat dari banyaknya sengketa-sengketa merek yang terjadi di Indonesia, terutama merek-merek terkenal. Berbagai kasus persengketaan merek yang sudah terkenal di publik terjadi disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak mendaftarkannya sejak awal. (Jasmine, 2020). Maka dari itu, mahasiswa melakukan Kerja Praktek ini dan penting untuk diketahui bahwa dengan mendaftarkan merek UMKM ke instansi terkait, tentunya dapat melindungi pelaku usaha itu sendiri.

Pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), pelaksana memilih sebuah mitra yang bernama Jago Na'box yang merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang berkedudukan di Graha Nusa Batam Blok B1 Nomor 11, Kelurahan Sei. Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang mana telah didirikan semenjak tahun 2016 oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Devi Ariyanti Santini. Jago Na'box menjual berbagai jenis makanan seperti rice box ayam katsu, ayam geprek, tumpeng, nasi kuning dan lain-lain. Sejauh ini, usaha tersebut menerima pesanan-pesanan, baik katering ataupun orderan perseorangan dari pelanggan-pelanggan nya melalui berbagai *platform* seperti Grabfood, Gojek dan juga Whatsapp. Tidak hanya itu, usaha tersebut juga telah memperoleh beberapa legalitas berupa Registrasi Pelaku Usaha Mikro, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kota Batam, Sertifikat Halal, yang diterbitkan di Jakarta oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Usaha ini juga memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Gambar 1. Lingkungan Mitra

Sumber : Dokumentasi Pemilik UMKM

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek ini antara lain, untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait prosedur pendaftaran merek secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta, untuk mendampingi pemilik usaha yang kesulitan dalam mendaftarkan merek yang dimiliki. Selain itu, adapun manfaat pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek ini antara lain, agar dapat meningkatkan kesadaran dan juga wawasan pemilik usaha terkait pentingnya mendaftarkan merek dagang yang dimiliki karena perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar (Wijaya & Wairocana, 2018), serta agar merek yang dimiliki oleh pemilik usaha terdaftar kedalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga memperoleh sertifikat merek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM, permasalahan yang ditemukan yaitu belum didaftarkannya

merek dari usaha ini. Jumlah biaya pendaftaran merek yang tergolong kurang terjangkau ditambah sedang masa pandemi menjadi salah satu faktor penyebab pemilik UMKM belum mendaftarkan merek dagang yang dimiliki. Selain permasalahan biaya, minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang bagaimana cara mendaftarkan merek yang mereka miliki sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan tidak hanya itu, pemilik usaha berpendapat bahwa ditengah kesibukannya yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga dan berkarir sebagai pengusaha, membuat nya tidak memiliki waktu untuk mencoba mendalami tata cara ataupun dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan merek dagang yang dimiliki.

Metode Pelaksanan

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibagi menjadi 4 Tahapan antara lain Tahapan Persiapan Pelaksanaan, yang dimana mahasiswa melakukan kegiatan observasi ke mitra kerja praktek serta melakukan wawancara dengan pemilik usaha UMKM. Dalam observasi pelaksana juga melakukan pengecekan terhadap kelengkapan legalitas-legalitas yang dimiliki oleh pemilik usaha UMKM. Setelah itu, pelaksana membantu melengkapi kekurangan berkas yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tahapan Pra Pelaksanaan, yang dimana setelah pelaksana mendapat persetujuan dari mitra, pelaksana memberikan penyuluhan secara singkat guna menambah wawasan pemilik usaha UMKM terkait manfaat pendaftaran merek dagang selain itu, perlu untuk diketahui merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis (Betlehn & Samosir, 2018).

Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menjelaskan kepada pemilik usaha UMKM terkait apa saja yang akan pelaksana lakukan pada saat Kerja Praktek ini. Tahapan Pelaksanaan, yang dimana dalam tahap ini pelaksana membuat akun sebelum melakukan permohonan secara daring atau *online* di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah itu, pelaksana mulai melakukan permohonan pendaftaran hak merek dagang secara daring di situs terkait dengan mengunggah beberapa dokumen yang menjadi syarat pendaftaran hak merek dagang. Terakhir, tahapan Penyusunan Laporan, yang dimana dalam tahap ini pelaksana melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan serta menganalisa dan melakukan penarikan kesimpulan terhadap pengabdian yang telah dilakukan selama periode kerja praktek untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sejak tanggal 21 Januari 2022 dimana dimulai dari pelaksana meminta persetujuan kepada mitra untuk melakukan dan menjelaskan secara garis besar terkait pelaksanaan atau implementasi kegiatan pengabdian ini. Dengan melengkapi syarat-syarat sebagai syarat pendaftaran merek pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, implementasi/pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 24 April 2022 dan dalam hal ini tentunya melibatkan pihak UMKM Jago Na'box serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang turut

berkontribusi dalam menerbitkan surat keterangan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek pada sistem.

Dalam kegiatan pengabdian ini, luaran atau output yang dihasikan berupa bukti *submit* terhadap pendaftaran merek secara daring yang telah diajukan oleh mahasiswa pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebelum melakukan pendaftaran merek, pada situs DJKI, pemohon harus membuat atau registrasi akun aplikasi merek, paten dan desain industri. Dalam hal ini, pemohon merek dapat mengisi data-data yang diminta sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Berusaha dan legalitas-legalitas mitra yang lainnya. Setelah melakukan registrasi, pemohon akan diarahkan ke beranda untuk melakukan aktivasi akun melalui *email* yang tercantum pada saat melakukan registrasi akun aplikasi merek. Setelah melakukan aktivasi, pemohon dapat mengisi kode kelas terkait dengan merek yang ingin diajukan serta memesan *billing* atau *voucher* PNBP (Pembayaran Negara Bukan Pajak) untuk melakukan permohonan pendaftaran merek pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Gambar 2.
Contoh *Voucher/Billing* PNBP

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Setelah *voucher* atau *billing* telah dibayar, maka pemohon dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran merek pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikut merupakan tahap ataupun tata cara pendaftaran merek secara daring yang dimana dalam hal ini dibagi menjadi 8 tahap antara lain yang pertama, General Info yang meliputi tipe permohonan yang akan dilakukan dan berapa kode pembayaran/*billing* PNBP. Kedua, ada Data Pemohon yang meliputi nomor KTP, nama, kewarganegaraan, jenis pemohon apakah badan hukum atau perseroangan, alamat, dan lain-lain. Ketiga, ada Data Kuasa yang dimana data ini akan terisi secara otomatis apabila pemohon merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual. Namun, dalam hal ini, pelaksana tidak menginput data pada laman ini dikarenakan pelaksana bukan konsultan kekayaan intelektual. Tahap keempat ada Data Prioritas yang mana data ini perlu untuk diisi apabila pemohon menggunakan hak prioritas dari negara lain dan apabila pemohon tidak ada hak prioritas tersebut maka pada laman ini tidak perlu diisi. Kelima, ada Data pada merek, yang meliputi tipe merek yang akan diajukan, label merek berbentuk file, nama merek, deskripsi label merek, unsur warna yang terdapat pada label merek, terjemahan/arti dari merek apabila merek yang di daftarkan oleh pemohon mengandung unsur bahasa asing dan lain-lain. Selanjutnya, ada Data Kelas pada merek, yang dimana dalam hal ini pemohon harus memasukkan jenis barang yang dihasilkan oleh UMKM. Selanjutnya, ada Dokumen Lampiran dalam hal ini pelaksana melampirkan total 3 dokumen antara lain Surat Keterangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Surat Pernyataan UMK yang ditandatangani oleh Pemilik UMKM dengan bermeterai cukup, dan Tanda tangan digital dari Pemilik UMKM dan terakhir ada Tahap Pratinjau atau *Resume* yang dimana dalam tahap ini pemohon

melakukan pengecekan terhadap apa yang telah di isi pada situs permohonan pendaftaran merek guna menghindari adanya kesalahan pengisian data.

Gambar 3. Bukti Luaran I

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Bukti Luaran II

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Bukti Luaran III

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Adapun keunggulan terhadap luaran yang telah dicapai oleh pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pelaksana membantu pemilik UMKM yang kurang memahami tata cara dalam melakukan permohonan secara daring, serta terbatas nya waktu yang dimiliki oleh Pemilik UMKM dikarenakan selain sebagai pengusaha, pemilik UMKM juga harus menjadi ibu rumah tangga. Dengan membantu pemilik UMKM mendaftarkan merek yang dimiliki pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual, keunggulan yang diperoleh dari Pemilik UMKM antara lain adalah terdaftarnya merek yang dimiliki serta menghemat waktu dalam pengurusan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai syarat permohonan pendaftaran merek. Apabila terdapat keunggulan, tentunya dalam kegiatan pengabdian ini tentu tidak luput dari kata kekurangan.

Adapun kekurangan dari luaran ataupun fokus utama kegiatan ini yaitu merek yang diajukan oleh pelaksana masih harus melalui proses pengecekan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, permohonan merek juga harus melalui proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif terhadap merek

diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. "*Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan Pendaftaran Merek*." Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional (Putri & Sukihana, 2021). Maka dalam kata lain, permohonan yang diajukan oleh pelaksana secara daring, tidak langsung terdaftar kepada Kementerian yang bersangkutan. Melainkan, pemilik UMKM masih harus menunggu hasil dari permohonan yang telah diajukan oleh pelaksana.

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Simpulan

Jago Na'box merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang berkedudukan di Graha Nusa Batam Blok B1 Nomor 11, Kelurahan Sei. Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Metode pelaksanaan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh Pelaksana dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menyusun luaran ini yaitu dengan cara melakukan observasi ke mitra/tempat usaha pemilik UMKM serta mewawancarai pemilik UMKM. Hasil dan juga luaran yang dicapai oleh

pelaksana dalam kerja praktek ini antara lain merupakan terdaftarnya merek dagang yang dimiliki oleh Pemilik UMKM pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan bukti *submit.*

Selain itu, laporan PkM dan artikel PkM yang ditulis oleh pelaksana dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini, pelaksana berharap dapat menambah wawasan serta pemahaman pemilik UMKM terkait urgensi pendaftaran merek serta apa manfaat yang diperoleh ketika pelaku usaha telah mendaftarkan merek dagang ataupun jasa nya. Selain itu, pelaksana juga berharap dengan membantu mempersiapkan dokumen-dokumen dan mendaftarkan merek dagang yang dimiliki oleh pemilik UMKM dapat bermanfaat bagi usaha yang sedang dijalankan dikemudian harinya.

Tidak lupa, dalam artikel pengabdian kepada masyarakat ini, pelaksana ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Windi Afdal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pelaksana yang telah meluangkan waktu nya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan kepada pelaksana dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya, pelaksana juga turut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Devi Ariyanti Santini, selaku Pemilik UMKM Jago Na'box yang turut meluangkan waktu nya dan kooperatif selama kegiatan pengabdian ini berlangsung. Terakhir pelaksana juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksana dalam kegiatan ini yang mana tidak dapat pelaksana sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. *Law and Justice*, *3*(1), 1-11.

Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui

pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, *4*(2), 37-43.

Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)(STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(3), 644-652.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/ Diakses pada tanggal 22 Januari 2022

Putri, M. A. M. K., & Sukihana, I. A. (2021). Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *10*(6), 455-465.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Wijaya, K. Y. V., & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, *6*(3)